



PUTUSAN

Nomor 0470/Pdt.G/2017/PA Kik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan Cerai Talak dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Konsultan Pamsimas, bertempat tinggal di
_____, Kabupaten
Kolaka, selanjutnya disebut **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di
_____, Kabupaten
Kolaka, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 07 Nopember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan Nomor 0470/Pdt.G/2017/PA Kik tanggal 07 Nopember 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mowewe sebagaimana bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 04/01/IV/2017, bertanggal 12 April 2017;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
 3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Woitombo, Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolaka, sampai berpisah tempat tinggal;
 4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON umur 9 tahun 7 bulan dan anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon;
 5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak awal bulan Oktober 2009 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon serta tanpa alasan yang sah hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar;
 6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;



Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolaka Timur, Nomor 04/01/IV/2017 Tanggal 12 April 2017, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P;

Bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota POLRI pada POLRES Kolaka, pendidikan SMA, bertempat tinggal di _____, Kabupaten Kolaka, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon adalah sepupu saksi sedangkan Termohon adalah ipar saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2009 sudah tidak rukun lagi;



- Bahwa penyebabnya karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2009 sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mempertemukan Pemohon dan Termohon untuk dirukunkan kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah mempunyai anak dari suaminya tersebut;

2. **SAKSI**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Kelurahan Waetombo, pendidikan SMA, bertempat tinggal di

, Kabupaten Kolaka Timur, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah cucu saksi, sedangkan Termohon masih ada hubungan keluarga jauh dengan saksi;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan tahun 2007;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunai seorang anak yang saat ini diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Mowewe;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2009 sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2009 saat Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mempertemukan Pemohon dan Termohon untuk dirukunkan kembali, akan tetapi tidak berhasil karena Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain bernama Subhan bahkan telah dikaruniai satu orang anak perempuan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonannya;



Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (Bukti P) yang berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas, yang ternyata keterangan dua orang saksi tersebut apabila dihubungkan satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, khususnya keterangan saksi yang mengatakan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon lebih dari 8 (delapan) tahun lamanya, yakni sejak tahun 2009 dan selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar kepada Pemohon bahkan Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah dikaruniai anak dari laki-laki tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19



huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon ternyata telah dapat dibuktikan oleh Pemohon, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat [2] Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kolaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat [1] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Pemohon dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;



3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolaka Timur yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa, tanggal 21 Nopember 2017 M bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulawal 1439 H, oleh kami **Hasnawati, S.HI** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **A.Muh.Yusri Patawari, S.HI** dan **Abu Rahman Baba, S.HI** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan **Muh.Idris Abdullah, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

A.Muh.Yusri Patawari, S.HI

ttd

Abu Rahman Baba, S.HI

Ketua Majelis

ttd

Hasnawati, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Muh.Idris Abdullah, S.H

Halaman 7 / 8, Putusan Nomor 0470/Pdt.G/2017/PA Klk



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	180.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah			: Rp 271.000,-

